



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Misnadi Alias Adi Bin H. Ratnadi.**
2. Tempat lahir : Pontianak.
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Februari 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Padat Karya Perumahan Start Borneo 7 Blok I 17  
Kel. Saigon Kec. Pontianak Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 November 2020;

Terdakwa telah ditahan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Dedy Suprianto, S.H., M.H., CPCLE, Dkk, Advokat, berkantor di Jalan Veteran No.06, Kota Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021, yang telah didaftarkan dalam register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 26/SK.Pid/2021/PN Ptk, tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MISNADI Alias ADI Bin H. RATNADI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penipuan secara bersama-sama*" sebagaimana dimaksud pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MISNADI Alias ADI Bin H. RATNADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah BPKB Mobil Pick Up DAIHATSU Type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih Tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. ALI;

Dikembalikan kepada saksi M. ALI

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sewa dari Sdra MISNADI Als ADI Bin H. RATNADI kepada korban M.ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya merasa menyesal, masih muda dan tulang punggung keluarga serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pledoi/Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa MISNADI Alias ADI Bin H. RATNADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MISRUI Alias GERY (DPO),

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, perkataan bohong, membujuk orang yakni saksi M. ALI supaya memberikan sesuatu barang berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. M. ALI atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. MISRUI (DPO), ketika itu Sdr. MISRUI mengatakan kepada terdakwa ada temannya yang bernama HASAN mencari orang yang mau menggadaikan mobil Pick Up seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DWI PRAYOGA minta dicarikan mobil Pick Up untuk disewa dan akan digunakan untuk mengangkat obat-obatan ke daerah Singkawang, lalu saksi DWI PRAYOGA memperkenalkan terdakwa kepada saksi M.ALI pemilik mobil Pick Up, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa bersama Sdr. MISRUI pergi kerumah saksi M. ALI di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi M. ALI, terdakwa mengatakan kepada saksi M.ALI bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Pick Up milik saksi M.ALI selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkut barang dan alat-alat kesehatan, padahal itu hanya alasan terdakwa agar saksi M. ALI mau memberikan mobil pick up nya, saksi M. ALI yang percaya dengan perkataan terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI dan dibuatkan kwitansi pembayaran uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. MISRUI pergi membawa mobil Pick Up milik saksi M. ALI dan menyerahkannya kepada Sdr. HASAN untuk digadaikan, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi M. ALI, sekira 30 menit Sdr. MISRUI datang lagi dan menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi M. ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari Sdr. HASAN yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama Sdr. MISRUI pergi dari rumah saksi M. ALI menuju warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara, lalu ditempat tersebut Sdr. MISRUI membagi uang hasil gadai mobil pick up dengan terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa MISNADI Alias ADI Bin H. RATNADI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. MISRUI Alias GERY (DPO), pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya dalam bulan April 2020, bertempat di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. M. ALI yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan saksi M. ALI, dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa bersama Sdr. MISRUI pergi ke rumah saksi M. ALI di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi M. ALI, terdakwa mengatakan keada saksi M. ALI bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Pick Up milik saksi M. ALI selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkut barang dan alat-alat kesehatan, lalu saksi M. ALI menyerahkan kunci mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI dan dibuatkan kwitansi pembayaran uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. MISRUI pergi membawa mobil Pick Up milik saksi M. ALI untuk diserahkan kepada Sdr. HASAN, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi M. ALI, sekira 30 menit Sdr. MISRUI datang lagi dan menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi M. ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sdr. HASAN yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MISRUI pergi dari rumah saksi M. ALI menuju warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara, lalu ditempat tersebut Sdr. MISRUI membagi uang hasil gadai mobil pick up dengan terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi M. ALI mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

► Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, di persidangan telah dihadirkan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya, sebagai berikut:

1. Saksi **M. ALI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi;
- Bahwa Kejadian penggelapan dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah saksi Jln. Parit Pangeran Gg. Mawar Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak utara;
- Bahwa Mobil saksi serahkan kepada terdakwa karena terdakwa menyewa mobil saksi tersebut;
- Bahwa Harga biaya sewa mobil saksi selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya sewa mobil milik saksi setelah bulan berikutnya sampai sekarang;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat pengelapan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi (bukti diperlihatkan);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi belum ditemukan sampai sekarang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dengan saksi sewaktu menggelapkan mobil milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi **DWI PRAYOGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan sdr. M. ALI telah menjadi korban dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M. Ali;
- Bahwa Kejadian penggelapan dilakukan terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah sdr. M.Ali di Jln. Parit Pangeran Gg. Mawar Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak utara;
- Bahwa saksi ditelpon oleh terdakwa meminta tolong untuk menyewa mobil;
- Bahwa saksi yang mengenalkan terdakwa dengan sdr. M Ali;
- Bahwa Harga biaya sewa mobil saksi selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada membayar biaya sewa mobil sampai sekarang;
- Bahwa Kerugian yang dialami sdr. M.Ali akibat pengelapan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Benar barang bukti yang telah disita oleh Polisi (bukti diperlihatkan);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi belum ditemukan sampai sekarang;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan benar ;
- Bahwa Penggelapan terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah sdr. M.Ali di Jln. Parit Pangeran Gg. Mawar Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak utara;;
- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M Ali;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M Ali bisa berada sama terdakwa karena terdakwa menyampaikan kepada sdr. M. Ali akan menyewa mobil untuk keperluan mengangkat barang dan alat-alat kesehatan;
- Bahwa Harga biaya sewa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M. Ali telah terdakwa gadaikan dengan sdr. Hasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh sdr MISRUI Alias GERY;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M. Ali dengan sdr. Hasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr MISRUI Alias GERY;
- Bahwa terdakwa dan sdr MISRUI Alias GERY tidak ada hak dan izin kepada pemilik mobil sewaktu mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu pick Up Type S402RP-PMRFJJ-KJ KB 8621 SC Warna putih Tahun 2015 No. Rangka : MHKP3CA1JFK086479 No. Mesin DFG3468 STNK An. M. ALI tersebut kepada orang bernama sdr HASAN.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan

barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Pick Up DAIHATSU Type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih Tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. ALI;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sewa dari Sdra MISNADI Als ADI Bin H. RATNADI kepada korban M.ALI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M Ali;
- Bahwa Penggelapan terdakwa lakukan pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib di rumah sdr. M.Ali di Jln. Parit Pangeran Gg. Mawar Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak utara;;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M Ali bisa berada sama terdakwa karena terdakwa menyampaikan kepada sdr. M. Ali akan menyewa mobil untuk keperluan mengangkat barang dan alat-alat kesehatan;
- Bahwa Harga biaya sewa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M. Ali telah terdakwa gadaikan dengan sdr. Hasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan dibantu oleh sdr MISRUI Alias GERY;
- Bahwa uang dari hasil menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pickup merk DAIHATSU type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik sdr. M. Ali dengan sdr. Hasan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terdakwa bagi dua dengan sdr MISRUI Alias GERY;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa dan sdr MISRUI Alias GERY tidak ada hak dan izin kepada pemilik mobil sewaktu mengadaikan 1 (satu) unit Mobil Merk Daihatsu pick Up Type S402RP-PMRFJJ-KJ KB 8621 SC Warna putih Tahun 2015 No. Rangka : MHKP3CA1JFK086479 No. Mesin DFG3468 STNK An. M. ALI tersebut kepada orang bernama sdr HASAN.

- Bahwa Kerugian yang saksi korban sdr M.Ali alami akibat pengelapan yang dilakukan terdakwa sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 77 Ayat (1) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Unsur 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampuan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Misnadi Alias Adi Bin H. Ratnadi;

Menimbang, bahwa sepanjang dalam persidangan perkara ini Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

## **Unsur 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang merupakan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai maksud untuk mencapai suatu tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa Dr. Chairul Huda, SH. MH mengatakan bahwa seseorang dikatakan melakukan tindak pidana “dengan sengaja” apabila dia menyadari dan menghendaki perbuatan tersebut, dan jika dalam hal delik materiil kesengajaan terjadi, jika suatu perbuatan dilakukan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu yang dilarang dan dapat pula akibat tersebut timbul tetapi sebenarnya tidak diinginkan oleh pembuat dimana kemungkinan akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pembuat. (Dr. Chairul Huda, SH. MH, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Cet.2. 2006, hal 111);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian teori-teori mengenai “kesengajaan” atau “dengan sengaja” tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya suatu kehendak yang disadari pelaku (pelaku harus menyadari) bahwa tindakan atau perbuatan yang dilakukan dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki atau akan timbulnya akibat telah diperhitungkan oleh si pelaku, dimana si Pelaku menghendaki dan mengetahui, serta menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat sesuai dengan kehendaknya dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan semula. Menambah kekayaan disini tidak perlu benar-benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

telah terjadi, tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” dalam perkara a quo, Majelis mengartikannya sebagai berikut berdasarkan Arrest Hooge Raad yaitu:

- Arrest HR 6 Januari 1905, yang menyatakan: “melawan hukum” harus ditafsirkan sebagai “suatu sikap yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain”
- Arrest HR 31 Januari 1919, yang menyatakan: yang dimaksudkan dengan perbuatan yang melanggar hukum itu adalah “berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa bersama Sdr. MISRUY pergi kerumah saksi M. ALI di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi M. ALI, terdakwa mengatakan kepada saksi M. ALI bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Pick Up milik saksi M. ALI selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkut barang dan alat-alat kesehatan, lalu saksi M. ALI menyerahkan kunci mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI dan dibuatkan kwitansi pembayaran uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. MISRUY pergi membawa mobil Pick Up milik saksi M. ALI untuk diserahkan kepada Sdr. HASAN, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi M. ALI, sekira 30 menit Sdr. MISRUY datang lagi dan menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi M. ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari Sdr. HASAN yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MISRUY pergi dari rumah saksi M. ALI menuju warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara, lalu ditempat tersebut Sdr. MISRUY membagi uang hasil gadai mobil pick up dengan terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Unsur 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi dan sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memakai nama palsu" adalah memakai nama yang berlainan dengan nama sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tipu muslihat (listige kunstgrepen)" berdasarkan Arrest HR tanggal 30 Januari 1911 adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya;

Menimbang, bahwa M. Sudrajat Bassar menjelaskan yang dimaksud dengan "tipu muslihat" adalah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan-pengakuan yang sebenarnya bohong dan atas gambaran-gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat sedemikian rupa sehingga kepalsuan itu dapat mengelabui orang yang biasanya berhati-hati (Bassar Sudrajat, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP, Bandung, CV Remaja Karya, 1986, hal.81);

Menimbang, bahwa Istilah "kebohongan" berasal dari kata "bohong" menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, bohong adalah suatu keadaan yang tidak sesuai dengan hal (keadaan dsb) yang sebenarnya, dan Kebohongan adalah suatu pernyataan yang diungkapkan bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya dan kenyataan itu telah ada pada saat pernyataan itu diucapkan;

Menimbang, bahwa "serangkaian kebohongan" menurut R. Soesilo disebut sebagai "karangan perkataan-perkataan bohong" dalam Pasal 378 KUHP diterjemahkan sebagai bentuk dari "beberapa kebohongan" atau harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain dan keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan apakah dalam perkara a quo Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan saksi M.Alii untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Terdakwa ?, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang  
?, maka Majelis akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dalam unsur ketiga pada pasal ini secara mutatis mutandis juga menjadi bagian dari pertimbangan hukum dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa bersama Sdr. MISRUY pergi kerumah saksi M. ALI di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi M. ALI, terdakwa mengatakan keada saksi M.ALI bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Pick Up milik saksi M.ALI selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkut barang dan alat-alat kesehatan;

Menimbang, bahwa saksi M Ali percaya kepada terdakwa dan menyerahkan kunci mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI dan dibuatkan kwitansi pembayaran uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. MISRUY pergi membawa mobil Pick Up milik saksi M. ALI untuk diserahkan kepada Sdr. HASAN, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi M. ALI, sekira 30 menit Sdr. MISRUY datang lagi dan menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi M. ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari Sdr. HASAN yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MISRUY pergi dari rumah saksi M. ALI menuju warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara, lalu ditempat tersebut Sdr. MISRUY membagi uang hasil gadai mobil pick up dengan terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak pernah mengembalikan 1 (satu) unit mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi M Ali mengalami kerugian sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Unsur 4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa terdakwa dan Sdr. MISRUI (DPO), adalah orang yang turut serta melakukan perbuatan yang berawal pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 11.00 Wib di warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara terdakwa bertemu dengan Sdr. MISRUI (DPO), ketika itu Sdr. MISRUI mengatakan kepada terdakwa ada temannya yang bernama HASAN mencari orang yang mau menggadaikan mobil Pick Up seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi saksi DWI PRAYOGA minta dicarikan mobil Pick Up untuk disewa dan akan digunakan untuk mengangkat obat-obatan ke daerah Singkawang, lalu saksi DWI PRAYOGA memperkenalkan terdakwa kepada saksi M.ALI pemilik mobil Pick Up, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 April 2020 terdakwa bersama Sdr. MISRUI pergi kerumah saksi M. ALI di Jalan Parit Pangeran Gang Mawar Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, setelah mereka bertemu dengan saksi M. ALI, terdakwa mengatakan keada saksi M.ALI bahwa terdakwa hendak menyewa mobil Pick Up milik saksi M.ALI selama 1 (satu) bulan untuk keperluan mengangkut barang dan alat-alat kesehatan, padahal itu hanya alasan terdakwa agar saksi M. ALI mau memberikan mobil pick up nya, saksi M. ALI yang percaya dengan perkataan terdakwa langsung menyerahkan kunci mobil jenis Pick Up merk Daihatsu type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 CS warna putih tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 milik saksi M. ALI dan dibuatkan kwitansi pembayaran uang sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian Sdr. MISRUI pergi membawa mobil Pick Up milik saksi M. ALI dan menyerahkannya kepada Sdr. HASAN untuk digadaikan, sedangkan terdakwa menunggu di rumah saksi M. ALI, sekira 30 menit Sdr. MISRUI datang lagi dan menyerahkan uang sewa mobil kepada saksi M. ALI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang mana uang tersebut adalah uang dari Sdr. HASAN yang menerima gadai mobil tersebut, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. MISRUI pergi dari rumah saksi M. ALI menuju warung kopi depan kantor FIF Grup Siantan Kec. Pontianak Utara, lalu ditempat tersebut Sdr. MISRUI membagi uang hasil gadai mobil pick up dengan terdakwa, masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum telah terbukti dan Terdakwa pun harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat fisik dan mentalnya, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara mengikuti jalannya sidang, cara berbicara dan bertutur kata serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perkataan yang sesuai dengan hukum dan melanggar hukum menurut kesadarannya dan pada diri Terdakwa juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan maupun menghapus sifat melawan hukum perbuatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping berfungsi sebagai *deterrent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku (juga orang lain), akan tetapi juga pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan/ balas dendam atau menderitakan dan merendahkan martabat kemanusiaan terpidana;

Menimbang, bahwa Pemidanaan yang akan dijatuhkan adalah agar Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, serta dapat mengoreksi dirinya dengan segala perbuatannya dan memperbaiki perbuatannya dimasa datang, disamping itu pula mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam "arti sosiologis", melainkan si Terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka patutlah apabila Terdakwa dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Pick Up DAIHATSU Type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih Tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. ALI;

adalah barang bukti milik saksi M .Ali, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi M.Ali;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sewa dari Sdra MISNADI Als ADI Bin H. RATNADI kepada korban M.ALI sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah).

adalah barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti oleh Penuntut Umum, maka terhadap barang bukti tersebut patutlah dinyatakan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan saksi M.Ali mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasilnya

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbeli – belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan mempedomani Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Misnadi Alias Adi Bin H. Ratnadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif pertama

Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah BPKB Mobil Pick Up DAIHATSU Type S402RPPMRFJJ-KJ KB 8621 SC warna putih Tahun 2015 Noka : MHKP3CA1JFK086479 Nosin : DFG3468 An. ALI;

Dikembalikan kepada saksi M. ALI;

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sewa dari Sdra MISNADI Als ADI Bin H. RATNADI kepada korban M.ALI sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari **Senin** tanggal **8 Maret 20121** oleh **Irma Wahyuningsih,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua **Asih Widiastuti,S.H.**, dan **Niko Hendra Saragih,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **9 Maret 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota yang sama, dan dibantu oleh **Syahrir Riza, S.H.**,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dengan dihadiri **Ledy Daiyana,S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak serta terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Asih Widiastuti., S.H.**

**Irma Wahyuningsih.,S.H.,M.H.**

**Niko Hendra Saragih., S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 33/Pid.B/2021/PN Ptk



**Syahri Riza.,S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)